

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Relevan

Terkait dengan penulisan penelitian ini, maka sejauh penelusuran penulis tentang penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh:

Ahmad Barozah pada tahun 2010 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur, Magelang” dari penelitian oleh Ahmad Barozah bahwa jual beli yang dilakukan pada masyarakat desa bigaran yaitu dengan inseminasi buatan, proses IB yang terjadi dilakukan dengan alasan untuk menghindari kerugian yang disebabkan sulitnya mengawinkan ternak sapi secara alami dengan kemudahan serta unggulnya bibit yang dihasilkan dari proses IB maka peternak lebih mendapatkan manfaat dari jual beli sperma beku (strow). Jual beli sperma beku telah sesuai dengan kaidah fiqih yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, sperma beku telah diolah sedemikian rupa sehingga adanya kejelasan dan jaminan kepastian terhadap keberhasilan inseminasi dan telah sesuai dengan syarat-syarat obyek akad dalam hukum islam dengan demikian praktek inseminasi dibolehkan.<sup>5</sup>

Yusuf Nizar pada tahun 2012 dengan judul penelitian “Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam di Kel. Margabakti Kec. Ciberium

---

<sup>5</sup> Ahmad Barozah , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam jurusan Muamalat: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010

Kota Tasikmalaya” dari hasil penelitian oleh Yusuf Nizar diketahui bahwa dalam jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penafsiran) yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong semua hasil tanaman mendong sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan mengitari petakan sawah kemudian dengan hanya memegang beberapa batang mendong yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman mendong. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas mendong belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.<sup>6</sup> Berdasarkan data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek jual beli mendong secara tebasan di Kelurahan Margabakti, telah sesuai dengan hukum Islam yang bertujuan kemaslahatan serta keadilan bagi kedua belah pihak, maka bentuk jual beli semacam ini boleh dilakukan.

penelitian yang dilakukan Muhammad Masduki pada tahun 1998 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Banaran Wetan Kec. Bager Kab. Nganjuk” dari hasil penelitian oleh Muhammad Masduki yaitu membahas tentang operasional jual beli tebasan bawang merah yang masih berada di area sawah yang masih belum waktunya panen sejak masih berupa bibit yang baru muncul sudah

---

<sup>6</sup>Yusuf Nizar, *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam di Kel. Margabakti Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam jurusan Muamalat: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012

ditebaskan,<sup>7</sup> Kesimpulan dari penelitian jual beli ini tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak.

Skripsi yang ditulis Ani Avivah 2013 “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar” skripsi ini membahas tentang praktek jual beli dengan membeikan uang panjar diawal akad, sedangkan sisanya dibayarkan setelah padi dipanen. Akan tetapi jika penebas mengalami kerugian, maka sisa pembayaran yang telah diepakati dipotong 50% dari nilai kerugian tanpa persetujuan dari penjual (petani), sedangkan jika penebas untung tidak memberikan kompensasi apapun. Berdasarkan hasil penelitian dapat bahwa praktek pemberian ganti rugi dalam transaksi ini adalah tidak diperbolehkan dalam islam karena praktek ganti rugi tersebut merugikan salah satu pihak yakni petani.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Wijayanti 2008” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master” Skripsi ini membahas tentang mekanisme khiyar dan analisis hukum islam pada jual beli ponsel bersegel. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hak khiyar pada jual beli bersegel di Counter Master Cell jika diketahui oleh pembeli ditempat akad, maka pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya. Jika kerusakan ponsel diketahui adanya cacat

---

<sup>7</sup> Muhammad Masduki, *Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Banaran Wetan Kec. Bager Kab. Nganjuk*, Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998

<sup>8</sup> Ani Avivah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar*, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013

atau kerusakan pada ponsel bersebel pada hari ke 5 atau ke 7 setelah akad, maka penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan hak garansi. Pelaksanaan khiyar majelis pada counter sudah terlaksana, sedangkan dalam pelaksanaan khiyar syarat penjual melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaan khiyar ru'yah pembeli dapat membatalkan jual belinya jika diketahui adanya cacat saat akad berlangsung.

Dari penelitian yang pernah dilakukan diatas, banyak penulis sebelumnya yang meneliti tentang jual beli tetapi penelitian kali ini dengan objek, masalah dan tempat penelitian yang berbeda, fokus penelitian yang berbeda pula yaitu ditekankan pada anak sapi yang masih ada dalam kandungan dengan judul persepsi masyarakat terhadap jual beli mowalu ditinjau dalam perspektif ekonomi islam di desa amohola Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan.

## **B. Hakikat Persepsi**

### **1. Pengertian Persepsi**

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa latin *preceptio* yang artinya menerima atau mengambil. Adapun proses dari persepsi itu sendiri adalah yang menafsirkan stimulus yang telah ada didalam otak. Kata persepsi biasanya sering dikaitkan dengan kata lain, seperti: persepsi diri, persepsi sosial dan persepsi interpersonal. Sedangkan secara terminologi persepsi merupakan proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek,

peristiwa atau hubungan-hubungan antara gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.<sup>9</sup>

Didalam kamus besar bahasa Indonesia diberikan penjelasan bahwa ;<sup>10</sup>

“Persepsi adalah tanggapan, tafsiran, dari suatu peristiwa yang terjadi melalui pikiran yang selanjutnya menjelma menjadi sikap individu”

Persepsi dalam hal ini lebih kompleks dan luas dibandingkan dengan proses penginderaan, sebab proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Walaupun persepsi tergantung pada penginderaan data proses kognitif barangkali bisa menyaring, menyederhanakan, atau mengubah secara sempurna data tersebut.

Adam Ibrahim menyatakan bahwa:

“persepsi adalah suatu proses dengan mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami dan mengelola pertanda atau segala sesuatu yang terjadi dilingkungannya.”<sup>11</sup>

Lingkungan merupakan sumber informasi yang dapat ditafsirkan oleh setiap individu dalam persepsi yang berbeda-beda atau beragam, proses penafsiran itu terlebih dahulu di organisasikan dalam pikiran lalu diolah kemudian menjadi pernyataan yang lengkap sebagai gambaran dari batas-batas berpikir pada setiap tanggapan yang telah dialami.

Persepsi merupakan proses kognitif dalam menerima informasi melalui panca indera. Mifta thohah, menjelaskan sebagai berikut:

“persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memakai informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, peghayatan, perasaan dan penciuman.

<sup>9</sup> Roslenny Marliany, *Psikologi Umum* (Bandung: CV pustaka Ceria), h. 188

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h.1421

<sup>11</sup> Adam Ibrahim Indrawijaya, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Sinar Baru,1983), h. 41

Sebagai proses kognitif, persepsi yang dialami setiap individu berbeda-beda”<sup>12</sup>

Perbedaan ini tentu diakibatkan oleh perbedaan kepekaan alat-alat indera yang dimiliki atau kepekaan pikiran dalam memproses dan mengolah informasi yang terjadi dilingkungannya, karena kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Dari beberapa pengertian persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi selalu melibatkan sebagai sarana pengolahan informasi yang diperoleh dari tanggapan alat-alat indera pada setiap peristiwa yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

## **2. Sifat-sifat Persepsi**

Sifat umum persepsi antara lain yaitu:

- a. Persepsi mempunyai sifat-sifat ruang, mengenal persepsi ruang ini mengandung persoalan-persoalan psikologis yang penting, terutama penglihatan sifat ruang (dimensi ketiga).
- b. Persepsi mempunyai dimensi waktu, objek-objeknya bersifat tetap, sehingga terdapat kestabilan yang luas.
- c. Persepsi berstruktur menurut objek persepsi, dalam hal ini berbagai keseluruhan berdiri sendiri menampakkan diri.
- d. Persepsi yang penuh dengan arti, persepsi tidak kalah sama dengan mengonstatir benda dan kejadian tanpa makna, persepsi selalu merupakan

---

<sup>12</sup> Mifta Thohah, *Perilaku Organisasi dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo), h. 123

tanda-tanda, ekspresi, benda-benda dengan fungsi, relasi-relasi yang penuh arti, serta kejadian-kejadian.<sup>13</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Persepsi<sup>14</sup>

- a. Persepsi Visual, persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan, persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari
- b. Persepsi auditori, didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga.
- c. Persepsi perabaan, didapatkan dari indera taktil atau kulit.
- d. Persepsi penciuman, atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung.
- e. Persepsi pengecapan, atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah.

### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi persepsi

Wilson (2000) mengemukakan ada faktor dari luar dan dari dalam yang mempengaruhi persepsi diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Faktor Eksternal atau dari luar:
  - 1) Concreteness yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit dipersepsikan dibandingkan dengan yang obyektif.

<sup>13</sup> <http://husnuliutik.blogspot.co.id> (di akses pada tanggal 1 Januari 2016)

<sup>14</sup> Roslenny Marliany, *Ibid.*, 191

<sup>15</sup> Werner J, Severin, *Teori Komunikasi Sejarah Metode dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 85

- 2) Novelty atau hal yang baru biasanya lebih menarik untuk dipersepsikan dibanding dengan hal-hal yang baru.
- 3) Velocity atau percepatan misalnya gerak yang cepat untuk menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif dibandingkan dengan gerakan yang lambat.
- 4) Conditioned stimuli, stimuli yang di kondisikan seperti bel pintu, deringan telvon dan lain-lain.

b. Faktor internal atau dari dalam:

- 1) Motivation, misalnya merasa lelah menstimulasi untuk merespon untuk istirahat.
- 2) Interest, hal-hal yang menarik lebih di perhatikan dari pada yang tidak menarik.
- 3) Need, kebutuhan akan hal-hal tertentu akan menjadi pusat perhatian.
- 4) Assumptions, juga mempengaruhi persepsi sesuai dengan pengalaman, melihat, merasakan dan lain-lain.

Menurut Walgito (1995:22) terdapat dua yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>16</sup>

a. Faktor internal

Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf atau pusat susunan syaraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 86



## b. Faktor eksternal

Faktor ini digunakan untuk obyek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan, intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidak rangsangan tersebut, seseorang dapat menyadari dan dapat membuat persepsi dengan beberapa faktor-faktor yang berperan merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu berikut ini:

- 1) Adanya objek atau stimulus yang dipersepsikan (fisik)
- 2) Adanya alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf untuk menerima stimulus (fisiologis)
- 3) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi (psikologis)

## C. Jual Beli

### 1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam kitab-kitab fiqh diistilahkan dengan البيع yang merupakan isim mashdar dari kata بَاعَ دِيكَاوَانُ بَيَّعَهُ بَيَّعًا وَمَبِيْعًا فَهُوَ بَائِعٌ. Dalam kamus Lisan al-Arab secara bahasa البيع adalah lawan kata dari (membeli) yang berarti menjual, namun البيع juga bisa berarti membeli. Oleh karena itu al-bay adalah termasuk lafadz musytarakah, yang bisa berarti membeli juga bisa berarti menjual, bentuk jamak atau pluralnya adalah buyu' (بيوع).<sup>17</sup>

Secara umum Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (aqad). Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bay* 'jual' dan *asy-syiraa* 'beli' penggunaannya disamakan antara

<sup>17</sup> <http://hukumjualbeli.blogspot.com> (di akses tanggal 23 januari 2016)

keduanya, dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>18</sup>

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah:<sup>19</sup>

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasarruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara'.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara), h. 120-121

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67-68

dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya dan ada yang menyerupainya dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>20</sup> Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan al-mal adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan al-mal dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Quran

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli adalah firman Allah surah

Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 69

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *fiqh Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 112

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>22</sup>

b. As-sunnah:<sup>23</sup>

Dan hadist Nabi yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع

Artinya“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن

Artinya“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual beli disyariatkan. Alasannya karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (jawa barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 206

<sup>23</sup> Abu Ishaq al-syatibhibi, *Almuwafaqat fi ushul al-syariah*, (Beirut: Daral Ma'rifah, 1975), h. 56

### 3. Rukun dan syarat Jual beli

Rukun dan Syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam), adapun rukun jual beli adalah:<sup>24</sup>

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafal ijab kabul)
3. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat jual beli adalah:

#### 1. Berakal

Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

#### 2. Ijab kabul

- a) orang yang mengucapkannya telah aqil baligh dan berakal.
- b) qabul sesuai dengan ijab.
- c) ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

#### 3. Syarat yang diperjual belikan <sup>25</sup>

- a) barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Ibid*, h. 9

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 10

- c) jelas orang yang memiliki barang tersebut.
- d) dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

#### 4. Syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).
- c) Bila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

#### 4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu: <sup>26</sup>

##### a. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

##### b. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

- 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.

<sup>26</sup> <http://abulfayruz.blogspot.co.id/2014/02/html> (di akses tanggal 10 februari 2016)

- 2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majelis akad, dan ini dibolehkan menurut syara'.
- 3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafi'iyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

**c. Ditinjau dari segi hukumnya**

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- 2) Bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya:
  - (a) Jual beli atas barang yang tidak ada (bai' al-ma'dum), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.

- (b) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar.
- (c) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
- (d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib, atau buku-buku bacaan porno.
- (e) Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

3) Fasid, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya :

- (a) jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.
- (b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah.
- (c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- (d) Jual beli barang rampasan atau curian.
- (e) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.



## 5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>27</sup>

### 1. Jual beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan khiyar lagi maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

### 2. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar). Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

#### a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hambali)

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 128-130

menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya, jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah).<sup>28</sup>

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

d. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut Syara'. Menurut jumhur

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 131-134

ulama, memperjualbelikan anjing juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

e. Jual beli al-‘urbun

Jual beli al-‘urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu “uang hangus”, atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali.

### 3. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-bendaharam (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Akan tetapi, Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat

jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>29</sup>

Di antara jual beli yang fasid, menurut Ulama Hanafiyah, adalah:

- a. Jual beli al-majhul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui) dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini, batil menurut jumhur, dan fasid menurut Ulama Hanafiyah. Menurut Ulama Hanafiyah jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.
- c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli Ulama Malikiyah membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai khiyar (memilih), yaitu khiyar ru'yah. Ulama Syafi'iyah menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlak.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 135-137

- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta ini memiliki hak khiyar. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- e. Barter dengan barang yang diharamkan. Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah dan bangkai.
- f. Jual beli ajal. Misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp.100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang (pertama) membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp.75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp.25.000. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba. Akan tetapi Ulama Hanafiyah mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, maka hukumnya sah.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar. Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar. Imam al-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap jual beli ini batal sama sekali.

- h. Jual beli bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang “jika tunai harganya Rp.10.000,- dan jika berutang harganya Rp.15.000,-. Jual beli ini dikatakan fasid didasarkan kepada hadis Rasulullah saw.<sup>30</sup>
- i. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, dan sebelah sepatu. Jual beli fasid ini boleh berkembang, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan para Ulama. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiah, hukumnya fasid.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah.
- k. Jual beli dengan Mulammasah. Yaitu jual beli dengan sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>31</sup>
- l. Jual beli Munabazah. Yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 138

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 79-80

m. Jual beli Muzabanah. Yaitu menjual buah yang basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

## 6. Akad dalam Jual Beli

### 1. Pengertian akad

Akad berasal dari lafal arab *Al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq* secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>32</sup>

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariah maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).

### 2. Rukun dan syarat akad<sup>33</sup>

Rukun dan syarat sahnya akad ada empat yaitu:

- a) Para pihak yang membuat akad
- b) Objek akad

---

<sup>32</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life & General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 38

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 39

Objek akad yaitu benda-benda yang diakadkan seperti benda yang diperjualbelikan.

c) Tujuan akad

Dalam jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

d) Ijab qabul

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>34</sup>

3. Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.<sup>35</sup>
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d) Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 48

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 50



- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
- f) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

#### 4. Akad dengan tulisan

Sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab kabul lisan, dapat juga dengan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ekspresi (ungkapan) saling jelas. Kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilaksanakannya akad dengan ucapan. Untuk kesempatan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.<sup>36</sup>

Jual beli dinyatakan sah apabila dilakukan dengan ijab qabul (secara lisan). Dan, sah pula hukumnya dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan tempat atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan ijab qabul, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak sebab atau alasan atau penghalang untuk tidak berbicara. Sebab ucapan

<sup>36</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 48

merupakan petunjuk paling jelas sebagai ungkapan melakukan akad, terkecuali terdapat sebab yang hakiki sehingga tidak dapat melakukan akad.<sup>37</sup>

Hal tersebut dikarenakan untuk menyempurnakan akad dengan tulisan agar tulisan tersebut dibaca oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan orang yang membutuhkan.

#### 5. Berakhirnya Suatu Akad

Suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut.<sup>38</sup>

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
  - 1) Akad itu fasid
  - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar aib
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
  - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

#### 7. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan yang lain-lainnya. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 122

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 123-124

pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing masing.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 125

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sebagaimana menurut Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.<sup>39</sup> Husain insawan dalam bukunya menjelaskan:

“hal-hal tersebut (fakta-fakta kualitatif) tidak bisa diungkapkan oleh sebuah penelitian yang berlatar belakang laboratorium, karena itu dalam khasanah penelitian muncul apa yang disebut penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal, melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dan variabel lain.<sup>40</sup>

#### B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Amohola kec. Moramo kab. Konawe Selatan, dengan pertimbangan bahwa pada desa ini terdapat masalah yang menarik untuk diteliti dan dikaji terkait dengan jual beli mowalu. selain itu desa ini merupakan desa asal bagi peneliti sehingga mudah nantinya untuk melakukan akses penelitian di lapangan.

---

<sup>39</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3

<sup>40</sup> Husain Insawan, *Metode Studi Islam Multi Pendekatan dan Model* (Kendari: SG, 2007), h. 108